

**KEBIJAKAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DI INDONESIA:
TANTANGAN DAN MANFAAT PERSPEKTIF KEADILAN
BERMARTABAT DI MASA PANDEMI COVID-19**

**Amanda Fitri Yana, Universitas Pelita Harapan, Amanda22jan@gmail.com
Rizky P.P. Karo Karo, Universitas Pelita Harapan, Rizky.karokaro@uph.edu**

Abstract

Electronic Signature is a signature that consists of Electronic Information that is embedded, associated or related to other Electronic Information that is used as a verification and authentication tool. Electronic signatures (hereinafter referred to as electronic signature) are regulated in the Electronic Information and Transaction and Government Regulation no. 71/2019 concerning implementation of Electronic Systems and Transactions (hereinafter referred to as PP PSTE). Electronic Signature is widely used in Indonesia, especially in terms of signatures in agreements. The benefit of electronic signature is to save time if one of the parties is unable to sign a signature but it can also create potential for legal violations if misused. The formulation of the problems in this paper are: first, what are the challenges in using electronic signatures in Indonesia? Second, what are the benefits of electronic signatures in Indonesia? The writing method is the normative juridical legal writing method. Using qualitative analysis methods using secondary data, in the form of laws and regulations and scientific articles, newspaper articles about electronic signatures. The conclusion is that first, the use of electronic signatures must be implemented based on dignified justice, beneficial to the parties and if a dispute occurs, it can also be resolved in a win-win solution. The challenge of using electronic signatures is from the side of the provider of electronic signatures, that consumers still do not know who is the organizer of electronic signatures in Indonesia, the two benefits of electronic signatures are numerous, especially related to legal documents such as under-handed agreements or making authentic deeds. Using Electronic Signatures can reduce the number of Covid-19 spreads because the parties do not have to meet face to face but they can still do/sign business contracts

Keywords: Covid-19, Dignified Justice, Electronic Signature.

Intisari

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Tanda tangan elektronik (selanjutnya disebut TTDE) diatur dalam UU ITE dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP PSTE). TTDE banyak dimanfaatkan di Indonesia khususnya terkait tanda tangan dalam perjanjian. Manfaat TTDE adalah untuk menghemat waktu apabila salah satu pihak tidak dapat memberikan tanda tangan namun dapat juga membuat potensi pelanggaran hukum apabila disalahgunakan. Rumusan masalah dalam tulisan ini yakni: pertama, Bagaimana tantangan pemanfaatan tanda tangan elektronik di Indonesia? Kedua, apa manfaat tanda tangan elektronik di Indonesia? Metode penulisan yakni, metode

penulisan hukum secara yuridis normatif. Menggunakan metode analisis kualitatif menggunakan data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan dan artikel ilmiah, artikel surat kabar tentang tanda tangan elektronik. Kesimpulannya adalah pertama, penggunaan tanda tangan elektronik harus dilaksanakan berlandaskan keadilan bermartabat, bermanfaat bagi para pihak dan apabila terjadi sengketa juga dapat diselesaikan secara *win-win solution*. Tantangan pemanfaatan tanda tangan elektronik adalah dari sisi penyedia tanda tangan elektronik, bahwa konsumen masih belum mengetahui siapa saja penyelenggara tanda tangan elektronik di Indonesia, kedua manfaat tanda tangan elektronik sangat banyak, khususnya terkait dokumen hukum misalnya perjanjian dibawah tangan ataupun pembuatan akta otentik. Pemanfaatan tanda tangan elektronik dapat menekan angka penyebaran *covid-19* karena para pihak tidak harus bertatap muka namun tetap dapat melakukan kontrak bisnis.

Kata Kunci : Keadilan Bermartabat, *Covid-19*, Tanda Tangan Elektronik.

A. Pendahuluan

Latar Belakang

Teknologi Informasi adalah satu bidang yang perkembangannya semakin pesat dari tahun ke tahun. Perkembangan teknologi saat ini sudah sangat mempengaruhi kehidupan manusia secara global. Dengan adanya komputer dan internet telah mengalami perkembangan yang pesat sehingga manusia dapat mengakses, berkomunikasi, dan mengakses apapun tanpa batasan. Teknologi sangat erat dengan generasi milineal, disatu sisi memudahkan untuk berkomunikasi, bertaransaksi (e-commerce), mengirim dokumen elektronik dan lain sebagainya[1]. Karena kemajuan dan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, banyak perubahan yang terjadi. Salah satunya adalah makin banyaknya transaksi yang dilakukan melalui media telekomunikasi atau internet. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut UU ITE) dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 (PP PSTE) telah diberlakukan untuk menciptakan dasar hukum bagi transaksi elektronik di seluruh Indonesia termasuk didalamnya pengaturan umum tentang tanda tangan elektronik. Keberlakuan payung hukum tersebut mensyaratkan semua aktivitas yang berkaitan dengan internet atau elektronik wajib mengacu pada aturan tersebut. Salah satunya mengenai penggunaan alat bukti elektronik dalam perjanjian.

Menurut hemat Penulis, alat bukti elektronik terdiri dari dokumen ataupun informasi elektronik.

Pandemi *Covid-19* membuat tatananan baru (*new normal*). Kontrak elektronik yang menggunakan tanda tangan elektronik dapat mengurangi angka penyebaran *covid-19*. Media elektronik dapat menghindari pertemuan tatap muka untuk melakukan suatu bisnis? Apakah hal tersebut tidak sah? Jawabanya tetap sah selama para pihak bersepakat (konsensualisme). Tanda tangan elektronik memudahkan para pihak namun harus diawasi pemanfaatannya agar tidak disahlagunakan dan akhirnya menjadi tindak pidana yakni pemalsuan surat, pemalsuan tanda tangan. Seyogyanya para pihak menggunakan tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi, karena ada juga tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi.

Adapun yang dimaksud dengan alat bukti tersebut, meliputi dokumen dan informasi elektronik. Dalam Pasal 1 angka 8 – 9 PP PSTE disebutkan pengertian kedua alat bukti elektronik tersebut sebagai berikut: “Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletcopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”, “Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Mengacu pada pasal tersebut, Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disebut TTDE menjadi bagian dari alat bukti sah yang memiliki kekuatan hukum. Dalam melakukan transaksi elektronik, seseorang akan melakukan penandatanganan dokumen dengan menggunakan TTDE. TTDE

menurut Pasal 1 angka 22 PP PSTE didefinisikan sebagai tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. TTDE merupakan satu hal yang penting didalam melakukan transaksi elektronik. Pemanfaatan TTDE dilakukan oleh Pemerintah ataupun pihak swasta. Misalnya, pertama, enurut Gubernur Jawa Tengah (masa jabatan tahun 2018), upaya Pemda Jawa Tengah melaksanakan sistem tanda tangan elektronik untuk menyelesaikan persoalan masyarakat menggunakan solusi inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan [2]. Kedua, Bank Indonesia hanya mengakui dan mengawasi *PriviyID* sebagai sistem penunjang teknologi finansial, penyelenggara tanda tangan digital. TTDE digunakan untuk memangkas waktu memproses dokumen pengajuan pinjaman hanya hitungan jam sehinga pengajuan kredit lima kali lebih banyak [3].

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan, yakni:

- a. Bagaimana Tantangan Pemanfaatan TTDE di Indonesia Selama Masa Pandemi *Covid-19*?
- b. Apa manfaat TTDE di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran terhadap masalah yang muncul dalam penulisan, sekaligus agar penulisan yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Kemudian tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Memahami secara baik dan komprehensif tantangan pemanfaatan TTDE di Indonesia.
- b. Mengetahui secara mendalam manfaat TTDE di Indonesia.

B. Metode

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini adalah deskriptif-analitis, yakni dengan cara memberikan gambaran mengenai permasalahan aktual berdasarkan fakta-fakta konkret. Metode penelitian digunakan sesuai dengan rumusan masalah yang menjadi fokus penulisan ini.

(1) Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan. Dalam penelitian ini, bahan pustaka merupakan data dasar penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.

(2) Jenis Data

Penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Data sekunder

Penelitian yuridis-normatif menggunakan data sekunder. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait dengan TTDE.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku teks, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah di internet, dan bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan hukum primer, terdiri atas penjelasan peraturan perundang-undangan yang terkait. Bahan hukum primer dan sekunder kemudian dianalisa untuk mencari keterkaitan dan kesesuaian dengan rumusan masalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mencakup bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni berupa kamus hukum.

(3) Langkah Penelitian

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini berupa persiapan dengan melakukan studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian, yakni kepustakaan yang berkaitan dengan tantangan pemanfaatan dan manfaat TTDE.

(4) Teknik dan Analisis Data

Teknik analisis digunakan dengan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif ini tidak digunakan parameter statistik. Metode deduktif dan induktif digunakan untuk data yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan terkait TTDE.

C. Hasil dan Pembahasan

I. Tantangan Pemanfaatan TTDE di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19

Menurut hemat Penulis, Pandemi *covid-19* membuat hidup manusia menjadi susah, termasuk di Indonesia. *Covid-19* membuat manusia, korporasi ketergantungan terhadap teknologi internet untuk menjalankan kehidupannya, untuk bersekolah, untuk bertransaksi bisnis, untuk bertransaksi elektronik, dan untuk membuat kesepakatan dalam kontrak. Jika sebelum *covid-19* kesepakatan membuat kontrak, para pihak biasanya bertemu untuk menandatangani kontrak, menggunakan materai, berfoto, bersalaman dengan erat namun karena adanya *covid-19*, penandatanganan dilakukan secara elektronik.

Perjanjian ialah suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal [4]. Dasar hukum syarat perjanjian yang sah diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut Kuh.Perdata), yakni: 1. Kesepakatan, 2. Kecakapan para pihak, 3. Suatu hal tertentu, 4. Kausa yang halal. Namun, menurut hemat Penulis, dikarenakan perkembangan teknologi, perjanjian dapat juga dilakukan secara elektronik sehingga kontrak elektronik ini juga wajib tunduk pada UU ITE dan PP PSTE. Menurut hemat Penulis, syarat kesepakatan dari perjanjian konvensional ataupun kontrak elektronik adalah tanda tangan (selanjutnya disebut TTD) para pihak. TTD pada perjanjian konvensional dilakukan diatas kertas, sedangkan pada kontrak elektronik dilakuan melalui kertas digital pada layar *gadget/gawai*. Misalnya, seseorang melakukan jual/beli dalam *platform online*. *In contrast to traditional sales and purchase transactions, online transactions*

can be performed with ease without having to physically go outdoors to purchase objects or services [5]. Setelah membahas terkait manfaat maupun kelebihan dari adanya teknologi TTDE, selanjutnya akan dibahas mengenai kelemahan yang masih menyertai teknologi TTDE, yaitu:

1. Biaya tambahan secara institusional;
2. Biaya langganan;
3. Perlunya *awareness* kepada pengguna untuk menyimpan dokumen elektronik yang sudah ditandatangani digital dalam media yang aman.

Terkait dengan adanya biaya tambahan secara institusional, tentunya TTDE memerlukan adanya peran pihak lain dalam penggunaannya, seperti peran CA yang telah dijelaskan sebelumnya. Dimana TTDE memerlukan pembentukan otoritas-otoritas yang berhak menerbitkan sertifikat serta biaya-biaya lain untuk menjaga dan mengembangkan fungsi-fungsinya. Apabila merujuk contoh diatas, Bank Indonesia adalah lembaga sentral yang berwenang dalam mengawasi tanda tangan elektronik di sektor perbankan. Fungsi utama Bank Sentral adalah mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan di suatu Negara secara luas, baik dalam negeri ataupun luar negeri [6]. TTDE juga memerlukan adanya biaya langganan. dimana penggunaan perangkat lunak aplikasi sebagai penyedia layanan TTDE dan juga pembayaran untuk memperoleh sertifikasi dari otoritas yang berhak mengeluarkan sertifikat. Terkait dengan *awareness* untuk menyimpan dokumen elektronik yang sudah ditandatangani digital dalam media yang aman, pengguna perlu memahami bahwa dokumen elektronik yang sudah ditandatangani merupakan dokumen yang secara legal sudah seperti menggantikan dokumen asli yang ditandatangani basah. Oleh karena itu, pengguna perlu diinformasikan untuk selalu menjaga dokumen tersebut dan menyimpan di tempat dan *media storage* yang aman agar tidak terjadi adanya penyalahgunaan data oleh pihak lain. Penggunaan TTDE didasari dari adanya perjanjian secara elektronik. Dimana dalam suatu perjanjian, akan selalu ada yang namanya hak dan kewajiban masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian. Dengan adanya perikatan tersebut, tidak menutup kemungkinan akan adanya wanprestasi, yang menyebabkan timbulnya sengketa antara pihak-

pihak dalam perikatan tersebut. Hal tersebut tidak hanya dapat terjadi pada transaksi pada umumnya, namun dapat terjadi pula pada pelaksanaan perjanjian secara elektronik. Dokumen elektronik merupakan dokumen yang terjadi akibat suatu transaksi komersial elektronik (*e-commerce*). Untuk menentukan kapan terjadinya kesepakatan dalam suatu transaksi komersial elektronik. Menurut Hikmahanto Juwana, dokumen pada transaksi komersial elektronik sudah berlaku secara sah dan mengikat pada saat pembeli mengklik tombol *sent* dan dalam hal ini pembeli dianggap telah sepakat serta menyetujui syarat dan kondisi yang tercantum dalam penawaran [7]. Semenjak inilah perikatan terjadi secara elektronik dan masing-masing pihak harus memenuhi kewajibannya kepada pihak lainnya. Namun beberapa ahli hukum memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait waktu dimulainya perikatan secara elektronik. Penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak wanprestasi atau melanggar isi dari perjanjian yang sudah disepakati, dapat diselesaikan dengan pilihan hukum yang sudah disepakati dari kesepakatan para pihak. Berdasarkan pada Pasal 38 ayat (1) UU ITE dijelaskan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian, dapat diajukan gugatan perdata, dengan ketentuan pasal tersebut, dapat melindungi pihak yang dirugikan untuk menuntut hak-haknya yang dilanggar oleh pihak lain. Penyelesaian sengketa tersebut dapat ditempuh melalui litigasi atau non litigasi. Namun penggunaan TTDE harus dilaksanakan berlandaskan keadilan bermartabat.

Teori keadilan bermartabat merupakan teori keadilan yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan dijawab oleh sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Istilah adil dan beradab sebagaimana yang dimaksud dalam sila kedua Pancasila tersebut, oleh Notonagoro dimaknai dengan rasa kemanusiaan yang adil terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, dan terhadap Tuhan (*causa prima*). Dengan dilandasi oleh sila kemanusiaan yang adil dan beradab tersebut, maka keadilan hukum yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah keadilan yang memanusiakan manusia. Oleh Teguh Prasetyo, keadilan yang

memanusiakan manusia disebut sebagai teori keadilan bermartabat. Dalam artian bahwa meskipun seseorang telah bersalah secara hukum namun orang tersebut harus tetap diperlakukan sebagai manusia sesuai dengan hak-hak yang melekat pada dirinya [8]. Sehingga keadilan bermartabat merupakan keadilan yang menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Menurut hemat Penulis, penyelesaian sengketa akan lebih baik jika dilaksanakan secara *win-win solution* dan menjunjung tinggi prinsip keadilan bermartabat. Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa secara *win-win solution* diharapkan memenuhi *justice for peace* (keadilan untuk perdamaian) berupa kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha sebagai pencari *justice for peace* [9]. Konflik yang tidak berkepanjangan memberi kemanfaatan berupa hematnya waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh para pihak. Selain itu, mediasi juga seharusnya tidak mengurangi kesetaraan dari kedua belah pihak untuk mendapatkan hak yang diperjuangkannya. Transaksi elektronik yang termasuk penyelenggaraan TTDE diselenggarakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE). PSE adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Dimana ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif, meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait [10].

Terkait transaksi elektronik di Indonesia, selain menggunakan UU ITE dan PP PSTE, digunakan pula Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat dilakukan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Dimana kepastian hukum dari keputusan BPSK tersebut juga sangat diharapkan karena secara obyektif memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang bersengketa berupa dapat dieksekusinya keputusan [11]. Proses mediasi

harus dinyatakan selesai dalam waktu 21 hari, terlepas dari tercapai atau tidaknya perdamaian. Setelah itu, apabila tercapai perdamaian, dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan, konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima atau menolak keputusan BPSK. Hal ini menyiratkan kebebasan para pihak untuk memilih menerima atau menolak keputusan berupa *win-win solution* yang ditawarkan oleh para pihak. Dalam hal para pihak berubah pikiran dan ingin menempuh jalan *win and lose solution*, maka para pihak, baik konsumen maupun pelaku usaha dapat mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan. Walaupun terhadap keputusan BPSK tersebut, para pihak dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, keputusan BPSK merupakan keputusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan cara penyelesaian terang dan tunai di hadapan Majelis. Oleh karena itu, terhadap keputusan BPSK tersebut dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen dirugikan. Akta perdamaian yang terkandung dalam keputusan BPSK tersebut merupakan bukti bahwa suatu sengketa perlindungan konsumen telah berhasil mencapai kesepakatan dan telah berhasil diselesaikan dengan pranata mediasi, sehingga efektif atau tidaknya mediasi dalam penyelesaian sengketa konsumen pada BPSK tersebut akan terlihat melalui perbandingan antara banyaknya akta perdamaian yang terbentuk dengan banyaknya perkara yang ditempuh melalui mediasi pada BPSK tersebut. Semakin banyak akta perdamaian yang terbentuk berarti semakin banyak sengketa yang telah berhasil diselesaikan. Selain melalui BPSK, penyelesaian secara *win-win solution* dapat dilakukan melalui mekanisme *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Frans Winarta menguraikan pengertian masing-masing lembaga penyelesaian sengketa di atas sebagai berikut:

1. Konsultasi: suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya;
2. Negosiasi: suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif;
3. Mediasi: cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator;
4. Konsiliasi: penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima;
5. Penilaian ahli: pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya [12].

Payung hukum yang mengatur tentang alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia yakni: pertama, Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; kedua, Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

II. Manfaat TTDE di Indonesia

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, TTDE merupakan bagian dari alat bukti yang sah dalam melakukan transaksi elektronik. Hal tersebut menunjukkan bahwa TTDE menjamin legalitas suatu dokumen elektronik. Manfaat penggunaan TTDE itu sendiri meliputi:

1. Legalitas terjamin;
2. Aman dan memperkecil hancurnya data;
3. Lebih efisien dan hemat waktu; serta
4. Lebih ramah lingkungan.

Terkait dengan terjaminnya legalitas TTDE, hal ini dibuktikan dengan adanya pengaturan TTDE di dalam UU ITE, PP PSTE, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik, dan lain-lain. Untuk dapat lebih membuktikan terkait sahnya TTDE di mata hukum, dapat dikaitkan pula dengan adanya syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) [13]. Menurut Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, S.H., pakar hukum perdata, yang dimaksud dengan perjanjian merupakan korelasi hukum antara beberapa pihak berpedoman pada kata sepakat untuk menimbulkan efek hukum. Sementara itu, Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan pengertian perjanjian berikut ini : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Supaya seseorang mengetahui keabsahan perjanjian tersebut, diperlukan peninjauan beberapa syarat sah. Adapun syarat sah perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Sepakat untuk mengikatkan dirinya;
2. Memiliki kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. Menyangkut hal tertentu; dan
4. Ada sebab yang diperkenankan.

PP PSTE menjelaskan bahwa tanda tangan digital berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi dalam transaksi elektronik. TTDE digunakan untuk menunjukkan persetujuan penanda tangan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan digital. Dengan kata lain, tanda tangan digital memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah selayaknya tanda tangan manual. Hal ini membuktikan bahwa syarat sahnya perjanjian menurut KUH Perdata telah terpenuhi dengan adanya TTDE. Di dalam Penjelasan Pasal 11 UU ITE, disebutkan bahwa UU ITE memberikan pengakuan secara tegas meskipun hanya merupakan suatu kode, TTDE memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual pada umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. Dimana ketentuan pada UU ITE membuka kesempatan seluas-luasnya kepada siapapun untuk mengembangkan metode, teknik, atau proses pembuatan TTDE. Namun ternyata tidak semua TTDE dapat dikatakan sah. TTDE baru dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat tertentu yang diatur dalam UU ITE, meliputi hal-hal berikut ini:

1. Data pembuatan bersifat privasi dan hanya diketahui oleh pemilik tanda tangan;

2. Saat pembuatan tanda tangan, hanya pemilik asli yang memiliki kuasa untuk menggunakannya;
3. Jika terdapat perubahan setelah pembuatan TTDE, bisa diketahui secara pasti;
4. Semua perubahan tentang informasi elektronik yang ada hubungannya dengan tanda tangan bisa diketahui;
5. Memiliki cara khusus untuk mengetahui dengan pasti pemilik tanda tangannya;
6. Memiliki cara khusus untuk membuktikan bahwa pemilik tanda tangan sudah memberikan persetujuan yang sah mengenai informasi elektronik tertentu [14].

Terkait dengan manfaat aman dan memperkecil hancurnya data, dapat dipastikan bahwa TTDE ini aman karena TTDE ini memiliki sifat layaknya sidik jari yaitu hanya satu tanda tangan yang identik. Setiap tanda tangan memiliki algoritma masing-masing yang dikeluarkan oleh *Certification Authority (CA)*, sehingga kemungkinan untuk dipalsukan mendekati nol. CA itu sendiri merupakan sebuah lembaga yang berperan dalam mengeluarkan sertifikat digital. CA bertanggung jawab atas penyimpanan informasi. Masing-masing CA dibekali CPS (*Certification Practice Statement*). Dengan adanya CA, pengguna layanan dijamin hak-haknya, meliputi *accessibility, property*, akurasi, dan privasi. Selain itu TTDE meminimalisir rusak dan hilangnya suatu dokumen. TTDE merupakan suatu persetujuan atas dokumen elektronik oleh pemegang tandatangan yang sah, dan apabila terjadi penyalahgunaan oleh pihak lain, pembuktian penyalahgunaan TTDE dibebankan pada penyelenggara sistem elektronik. Hal ini sesuai Pasal 52 PP PSTE. Oleh karena itu, TTDE disebut memiliki manfaat yang aman dalam melindungi pengguna layanan TTDE [15]. TTDE dikenal dengan manfaatnya yang efisien dan hemat waktu. Hal tersebut dikarenakan pengguna dapat memangkas waktu yang dibutuhkan untuk pencetakan dokumen, pemindaian dokumen yang telah ditandatangani, penyimpanan dokumen, hingga proses pengiriman dokumen oleh pihak ketiga. Dengan adanya TTDE, dokumen bisa dikirimkan melalui aplikasi atau langsung menggunakan email. Dan proses tersebut hanya memakan waktu beberapa menit saja.

Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, TTDE diciptakan untuk memudahkan transaksi elektronik di kalangan masyarakat. Apalagi

jumlah *e-commerce* di Indonesia semakin meningkat. Tentu peran TTDE diperlukan untuk mempercepat proses transaksi [16]. Pendapat serupa dituturkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa. Beliau menilai, tanda tangan digital memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat. Adanya teknologi TTDE maka dapat mengurangi penggunaan kertas karena semua prosesnya dilakukan secara digital. Mulai dari penandatanganan hingga proses pengiriman, TTDE dapat menghilangkan proses pencetakan dan pengiriman dokumen juga berarti mengurangi penggunaan bahan bakar dan kertas dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga secara otomatis TTDE memiliki kontribusi terhadap pelestarian lingkungan.

Menurut hemat **Penulis**, manfaat TTDE di masa pandemi *Covid-19* adalah untuk mengurangi risiko penularan *covid-19* karena para pihak tidak harus bertemu tatap muka secara langsung, hal ini sangat adil dan bermartabat karena pada marwahnya yang terutama adalah ‘kesepakatan’, bayangkan apabila tetap dipaksakan penandatanganan kontrak secara *offline*, tatap muka dan tidak memenuhi protokol kesehatan. Berdasarkan Pasal 59 ayat (3) PP PSTE, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan pada PP PSTE, yakni: a. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan; b. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan; c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda Tangannya; dan f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisa yang telah dilakukan terhadap TTDE di Indonesia, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keadilan bermartabat sebagai landasan untuk menciptakan keseimbangan para pihak untuk tetap dapat menjalankan kegiatan bisnisnya di era *covid-19* ini dengan tetap melakukan kontrak elektronik dan membuat tanda tangan elektronik. Penyelenggaraan TTDE termasuk dalam menghadapi tantangan pemanfaatan TTDE, harus berlandaskan pada keadilan bermartabat. Dimana penyelenggaraan TTDE bermanfaat bagi para pihak dan apabila terjadi sengketa juga dapat diselesaikan secara *win-win solution*. Tantangan yang dihadapi adalah terhadap penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa yang umumnya timbul adalah ketidakabsahan TTDE, pengingkaran terhadap TTDE sehingga harus diselesaikan secara alternatif penyelesaian sengketa atau gugatan di Pengadilan.
2. TTDE merupakan tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. TTDE merupakan satu hal yang penting didalam melakukan transaksi elektronik. Adapun manfaat penggunaan TTDE itu sendiri, yaitu terjaminnya legalitas TTDE, aman dan memperkecil hancurnya data, lebih efisien dan hemat waktu, serta lebih ramah lingkungan. TTDE bermanfaat untuk mengurangi, mencegah bertambah banyaknya penyebaran angka *covid-19* .

2. Saran

Saran yang penulis ungkapkan adalah:

1. Saran bagi Pemerintah melalui Otoritas yang berwenang (Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika), bahwasanya BI, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika seyogyanya melakukan audit keamanan kepada penyelenggara dengan cara melakukan pertemuan rutin dengan penyelenggara tanda tangan elektronik, membicarakan apakah ada kendala, membicarakan apakah perlu melakukan pembaharuan sistem kriptografi asimetris (*asymmetric cryptography*) atau tidak?
2. Saran bagi para pihak pengguna tanda tangan elektronik adalah sebaiknya menggunakan layanan dari penyelenggara yang telah tersertifikasi dan telah diawasi oleh Bank Indonesia atau Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan tidak hanya menyertakan tanda tangan elektronik secara

manual, hanya dari tanda tangan lalu di-*scan* (dipindai). Hal tersebut untuk menambah sistem pengamanan terhadap tanda tangan elektronik kita.

E. Daftar Pustaka

Karo, R. P. K., & Yana, A. F. (2019, December). Upaya Membangun Kesadaran Hukum Penggunaan Teknologi Bagi Generasi Milenial Berdasarkan Prinsip Keadilan Bermartabat. In *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Universitas Asahan*.

<https://aptika.kominfo.go.id/2019/09/tanda-tangan-elektronik-sebagai-solusi-inovatif/> diakses tanggal 2 Juni 2020

<https://keuangan.kontan.co.id/news/bi-hanya-akui-satu-jenis-tanda-tangan-digital-untuk-fintech> diakses tanggal 3 Juni 2020

Subekti, Hukum Perjanjian, PT Inermasa, Jakarta, 1987, hlm 29

Karo, R. K., & Sebastian, A. (2019). Juridical Analysis on the Criminal Act of Online Shop Fraud in Indonesia. *Lentera Hukum*, 6(1), 1-14.

Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, PT, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 156.

Hikmahanto Juana, "Legal Issues On E-commerce And E-contract In Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 22, 2003

Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2015.

Hukum Online, *Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Available:

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52897351a003f/litigasi-dan-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan/>

Hukum Online. *Kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik Melakukan Pendaftaran*. Available:

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt598832e6a5643/penyelenggara-sistem-elektronik-yang-wajib-melakukan-pendaftaran/>

Mia Hadiati dan Mariske Myeke Tampi, "Menakar Justice for Peace dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Mediasi (Studi Keputusan BPSK No. Reg. 004/REG/BPSK-DKI/I/2016)," *JH Ius Quai Iustium*, vol. 25, no. 1, pp. 92-114, Januari 2018.

Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Meina Diniari Basani, “Perkembangan Tanda Tangan Elektronik Di Indonesia,” *Research Gate*, pp. 1-6, November 2017.

BP Lawyers Counselors at Law. *Dasar-Dasar Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Online*. Available: <https://bplawyers.co.id/2017/12/29/keabsahan-tanda-tangan-elektronik/>

Joan Venzka Tahapary, *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Ditinjau Dalam Hukum Acara Perdata*, Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011.

Integra Office. *Inilah Manfaat Tanda Tangan Digital Untuk Bisnis Anda*. Available: <http://integrasolusi.com/blog/2019/02/12/inilah-manfaat-tanda-tangan-digital-untuk-bisnis-anda/>